



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat: Karangmalang Yogyakarta 552281 Telp. 586168, Psw: 247,248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel *E-Journal* Mahasiswa
Jurusan Administrasi Publik**

Nama Mahasiswa	Dwi Mulyaning Fitri
NIM	15417141058
Judul Tugas Akhir Skripsi	EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN MAGELANG
Nama Dosen Pembimbing	Dra. Lena Satlita, M.Si
Nama Dosen <i>Reviewer</i>	Ibu Utami Dewi, S.I.P, M.PP
Tanggal Ujian Skripsi	7 Agustus 2019

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*

Ibu Utami Dewi, S.I.P, M.PP
NIP. 19771215 201012 2 002

Dosen Pembimbing

Dra. Lena Satlita, M.Si
NIP. 19581215 198601 2 001

Pengelola *E-Journal*
Program Studi Administrasi Publik

Pandhu Yujanaya, M.PA
NIP. 19900713 201803 1 001

EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN MAGELANG

EVALUATION OF CHILD FRIENDLY DISTRICT POLICY IN MAGELANG DISTRICT

Oleh: Dwi Mulyaning Fitri dan Dra. Lena Satlita, M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, dwifitri442@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan mengetahui hambatan evaluasi pelaksanaan Kebijakan KLA khususnya dalam pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Magelang. Desain penelitian yang digunakan adalah evaluasi proses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan KLA dilaksanakan sesuai dengan program dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak periode tahun 2016-2020, meskipun ada beberapa program yang pelaksanaannya belum optimal. Dari segi sikap aktor pelaksana diketahui bahwa ada aktor yang mendukung dan sebagian kecil aktor yang kurang mendukung dilaksanakannya kebijakan. Sedangkan untuk segi hasil, dari lima indikator yang ditentukan, Kabupaten Magelang sudah dapat mencapai tiga, diantaranya angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah melebihi angka partisipasi kasar PAUD nasional, jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah sudah meningkat setiap tahunnya, dan sudah tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah. Hambatan evaluasi pelaksanaan Kebijakan KLA yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi Gugus Tugas KLA, dan belum semua pihak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang.

Kata kunci : evaluasi, kabupaten layak anak

ABSTRACT

This study aimed to determine the evaluation of the implementation of the Child Friendly District Policy and determine the obstacles in evaluating the implementation of the policy especially in the fulfillment of education clusters, the use of time and cultural activities in Magelang District. The research design used was process evaluation. The results of this study indicate that the implementation of the policy is in accordance with the program contained in Regional Action Plan Document for Child Friendly Districts the 2016-2020 period, although there are several programs whose implementation has not been optimal. In terms of the attitude of the implementing actors it is known that there are actors who support and a small number of actors who do not support the implementation of the policy. Whereas in terms of results, from five indicators, Magelang District has been able to reach three, including the gross enrollment rate of early childhood education which exceeds the national early childhood education gross enrollment rate, the number of schools that have programs, facilities and infrastructure for children's travel to and from school has increased every year, and the availability of facilities for creative and recreational activities that are child-friendly outside of school. Obstacles to evaluating the implementation of the policy are budget constraints, lack of coordination in the policy task force, and not all parties are truly committed in implementing the policy.

keywords: evaluation, child friendly district

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sudah sejak lama perhatian terhadap anak menjadi gerakan negara-negara di dunia. "*A World Fit for Children*" adalah sebuah dokumen yang menyatakan komitmen bersama sebagai wujud kepedulian dunia agar terpenuhinya hak anak pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* dalam Sesi Khusus untuk Anak.

Adanya dokumen *A World Fit for Children* menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap hak anak dan perlindungan anak telah menjadi prioritas dunia. Mengingat bahwa melaksanakan ketertiban dunia merupakan satu dari empat tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka Indonesia turut berperan serta dalam menciptakan tatanan masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang peduli akan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, Indonesia mulai menerapkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006, sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia telah mencapai angka 258 juta jiwa. Dari angka tersebut, 32,24% diantaranya diisi oleh anak dengan usia antara 0-17 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa satu pertiga dari

jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia di tempati oleh usia anak-anak. Hal ini sesuai dengan publikasi profil anak Indonesia tahun 2017. Dengan adanya jumlah penduduk anak-anak yang cukup besar, menunjukkan bahwa langkah Indonesia menerapkan Kebijakan KLA sudah cukup tepat.

Lenny N. Rosalin, Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebutkan alasan bahwa Kebijakan KLA diperlukan di Indonesia, yaitu : (1) Satu per tiga jumlah penduduk di Indonesia adalah anak-anak, (2) Amanah internasional dan nasional, (3) Anak merupakan investasi SDM sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa, dan (4) KLA adalah wujud nyata dari implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (<https://2018.evaluasikla.id/download/panduan/ppt-pelatihan-evaluasi-kla-2018-1521513109.pdf>).

Berjalan dari uji coba Kebijakan KLA sejak tahun 2006 yang dilakukan pada lima kabupaten/kota, pada tahun 2009 Sedangkan Kabupaten Magelang turut menginisiasi Kebijakan KLA sejak tahun 2010, dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/424/KEP/16/2010 tentang Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Kemudian pada tahun 2011 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai pengukuhan berjalannya Kebijakan KLA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam pelaksanaan Kebijakan KLA terdapat enam indikator umum yang harus dipenuhi oleh lembaga pelaksana Kebijakan KLA dan 5 klaster, yaitu Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dan Klaster V : Perlindungan Khusus.

Berdasarkan penelitian dari Nur Aslikudin yang dilakukan pada tahun 2015, dijelaskan beberapa alasan pentingnya menyikapi pendidikan anak di Kabupaten Magelang. Dalam penelitiannya, diketahui bahwa alasan mengapa pendidikan di Kabupaten Magelang perlu disikapi salah satunya adalah masih ada anak di Kabupaten Magelang, tepatnya pada Dusun Semoyo, Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag yang kurang mendapat perhatian mengenai pentingnya dunia pendidikan. Menurutnya, masyarakat sebenarnya tahu bahwa pendidikan itu penting, hanya saja banyak diantara masyarakat yang kurang peduli dengan pendidikan formal. Kemudian jika melihat alasan Lenny N. Rosalin tentang perlunya KLA di Indonesia, menyatakan bahwa anak merupakan investasi SDM sebagai tongkat estafet penerus bangsa, maka pemenuhan hak pendidikan terhadap anak sangatlah diperlukan, mengingat bahwa kelak anak akan dewasa dan menjadi kendali masa depan bangsa.

Kaitannya dengan permasalahan perhatian terhadap pemenuhan hak pendidikan anak, maka Klaster IV dari

Kebijakan KLA yaitu klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dipilih menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pemenuhan hak pendidikan dalam klaster ini diuraikan dalam beberapa indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu : (1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini, (2) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun, (3) Persentase sekolah ramah anak, (4) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, dan (5) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Kabupaten Magelang. hal ini dapat dilihat pada tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) berikut ini :

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Magelang

No	Jenjang Sekolah	APK
1	SD	99,87
2	SMP	85,92
3	SMA/SMK	54,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang 2015

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang (2015) yang dimuat dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, menunjukkan bahwa APK sekolah menengah atas hanya sebesar 54,18%. Sedangkan dalam Klaster IV Kebijakan KLA dinyatakan bahwa wajib belajar bagi anak adalah 12 tahun. Maka dilihat dari APK sekolah menengah atas yang masih rendah tersebut, dapat disimpulkan bahwa

wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Magelang belum tercapai.

Tidak hanya permasalahan dijenjang pendidikan menengah atas saja, bahkan hingga pemenuhan pendidikan anak usia dini juga belum optimal. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang yang dimuat dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 APK PAUD 0-6 tahun sebesar 31,54%. Sedangkan untuk batasan usia 4-6 tahun yaitu 56,29%. Angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang ada di Kabupaten Magelang memperoleh pendidikan atau memperoleh fasilitas dalam PAUD.

Adanya Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator dalam Kebijakan KLA khususnya dalam pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Magelang. Berikut ini adalah daftar SRA di Kabupaten Magelang :

Tabel 2. Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Magelang

No	Nama Sekolah Ramah Anak	Kecamatan
1	SMPN 1 Tempuran	Tempuran
2	SMPN 2 Tempuran	Tempuran
3	SMP Muhammadiyah Tempuran	Tempuran
4	SDN Secang 1	Secang
5	SMPN 1 Borobudur	Borobudur
6	SMA Muhammadiyah 1 Muntilan	Muntilan
7	SMPN 2 Candimulyo	Candimulyo
8	SDN Secang 3	Secang
9	SMPN 3 Sawangan	Sawangan
10	SD Muhammadiyah Secang	Secang

Sumber : Dokumen evaluasi KLA tahun 2015

Di Kabupaten Magelang terdapat 1.218 sekolah yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, baik sekolah berstatus negeri atau sekolah swasta. Adanya Tabel 2, menunjukkan bahwa belum semua sekolah di Kabupaten Magelang mendapat predikat SRA. Hanya ada 10 dari 1.218 sekolah yang ada di Kabupaten Magelang yang mendapat predikat SRA.

Keselamatan anak di lingkungan sekolah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk terhadap yang anak juga dapat terjadi dimana saja. Tidak terkecuali pada lingkungan sekolah. Salah satu cara yang dapat diupayakan oleh sekolah untuk menjamin keselamatan terhadap anak di lingkungan sekolah adalah dengan menyediakan program, sarana dan prasarana keselamatan sekolah. Namun di Kabupaten Magelang masih sangat minim sekolah yang memiliki program keselamatan sekolah. Dari jumlah total 1.218 sekolah, hanya ada 9 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama yang mempunyai program keselamatan sekolah di Kabupaten Magelang (Data Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, 2015 dimuat dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020)

Ripley (dalam Solahuddin, 2010 : 124) menyatakan bahwa evaluasi merupakan konsep yang luas, karena seluruh bagian dari proses dan isi kebijakan dapat menjadi objek evaluasi. Sehingga evaluasi kebijakan dapat dilakukan dapat dilakukan meskipun baru berjalan belum lama. Menurut Ripley evaluasi dapat dilakukan terhadap keseluruhan proses atau tahap kebijakan.

Ripley (Solahuddin Kusumanegara, 2010:125-132) menyebutkan dua aspek dalam evaluasi proses yaitu aspek kepatuhan dan aspek *what's happening*.

Fokus aspek kepatuhan adalah :

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan kebijakan
2. Sikap para aktor pelaksana kebijakan

Fokus aspek *what's happening* adalah :

1. Hasil yang diperoleh selama proses pelaksanaan kebijakan.
2. Hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan.

Leo Agustino (2016:180-182) mengembangkan model evaluasi kebijakan yang terdiri dari lima kriteria, yaitu :

1. Sumber daya aparatur
2. Kelembagaan
3. Sarana, prasarana, dan teknologi
4. Finansial
5. Regulasi

Sejak awal pelaksanaan RAD KLA periode tahun 2016-2020, hingga saat ini sudah tiga tahun. Sehingga perlu dilakukan evaluasi jangka pendek untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Maka dalam penelitian ini, dilakukan evaluasi Kebijakan KLA khususnya dalam pemenuhan klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Magelang menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ripley sebab dinilai lebih sesuai. Evaluasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan perencanaan kebijakan yang tertuang dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, sikap aktor pelaksana Kebijakan KLA, hasil pelaksanaan Kebijakan KLA, dan

hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan tipe evaluasi proses.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Magelang pada Bulan Februari – April 2019.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magelang terkait pelaksanaan Kebijakan KLA yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA), Kepala Seksi Pemenuhan Hak anak Dinsos PPKB PPPA, Kepala Seksi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Disdikbud, Kepala Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Disdikbud Kepala Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Sekolah Menengah Pertama, Disdikbud, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Disdikbud, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuspa), Kepala Bidang Perpustakaan Dispuspa, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes), Staff Kesehatan Lingkungan Dinkes, Ketua Forum Anak Kabupaten Magelang.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dilengkapi pedoman wawancara dan observasi. Sugiyono (2016:62) mengungkapkan bahwa dapat digunakan dua sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang jalannya penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian secara langsung melalui wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa berita di media massa internet yaitu dari web Dinsos PPKB PPPA, Disdikbud, dan web Dishub Kabupaten Magelang, buku, dokumen RAD KLA periode tahun 2016-2020, hasil penelitian yang relevan dan dokumen resmi terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik yang meliputi:

1. Wawancara

Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terkait pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang yang diajukan kepada pihak yang diwawancara. Wawancara dilakukan beberapa kali dengan narasumber yang berbeda. Sehingga data yang diperoleh di lapangan lebih teruji kebenarannya.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan menyesuaikan indikator yang dikemukakan oleh Ripley. Sehingga dapat terlihat kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan Kebijakan KLA.

Observasi juga dilakukan oleh peneliti dengan mengikuti rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan telaah dari dokumen perencanaan Kebijakan KLA yaitu RAD KLA periode tahun 2016-2020, foto kegiatan pelaksanaan Kebijakan KLA, dan dokumen resmi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (dalam Prastowo, 2012:242) menyatakan bahwa proses analisis data dapat dilakukan melalui empat proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, untuk mengetahui evaluasi Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang, peneliti menggunakan Ripley. Ripley (dalam Solahuddin Kusumanegara, 2010:125-132) menyebutkan dua aspek dalam evaluasi proses yaitu aspek kepatuhan dan aspek *what's happening*. Fokus aspek kepatuhan adalah :

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan kebijakan

Dalam penelitian ini perencanaan Kebijakan KLA dituangkan dalam matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 yang disusun oleh Gugus Tugas KLA. Matriks RAD KLA periode tahun 2026-2020 merupakan dokumen yang berisi perencanaan program kegiatan yang

mendukung pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang. Dalam matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 juga dimuat SKPD yang ditunjuk menjadi penanggungjawab atau pelaksana masing-masing program yang direncanakan. Berikut ini adalah

matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 mengenai program kegiatan yang berkaitan dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada indikator angka partisipasi anak usia dini di Kabupaten Magelang :

Tabel 3. Matriks Matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 Kabupaten Magelang, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya pada Indikator Angka Partisipasi Anak Usia Dini

No	Nama Program Kegiatan	Target Pencapaian					Penanggung Jawab
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pengembangan Model PAUD HI	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
2	Fasilitasi Program PMT-AS anak PAUD	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
3	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola lembaga PAUD HI	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	Dinas Pendidikan
4	Kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD		6 kec	6 kec	7 kec		Dinas Pendidikan
5	Lokakarya hasil kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap Penyelenggaraan PAUD		1	1	1		Dinas Pendidikan
6	Pelatihan metodologi pembelajaran bagi pengasuh PAUD HI	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

Sumber : RAD KLA Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Berdasarkan temuan di lapangan, dengan membandingkan pelaksanaan dengan perencanaan program dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sudah berjalan sesuai perencanaan. RAD KLA sebisa mungkin telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan, dan diupayakan terlaksana sebaik mungkin. Pelaksanaan program yang termasuk dalam indikator angka partisipasi pendidikan anak usia dini yang dimuat pada Tabel 3., telah diupayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang selaku penanggungjawab yang telah

ditunjuk dalam pelaksanaan program. sehingga dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa perencanaan program dalam Tabel 3 yang belum terlaksana dengan optimal. Program tersebut yaitu program kajian pola pengasuhan anak usia dini dan respon masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD, serta program lokakarya hasil kajian pola pengasuhan anak usia dini dan respon masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD.

Berdasarkan temuan di lapangan, belum optimalnya pelaksanaan kedua program tersebut dikarenakan dalam hal peningkatan

partisipasi PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memilih untuk lebih fokus dalam menciptakan pendidik PAUD yang baik, sebagai prioritas utamanya. Hal ini dilakukan agar perbaikan dalam peningkatan partisipasi PAUD dapat lebih terfokuskan.

Selanjutnya, matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 yang memuat program kegiatan terkait pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pada indikator presentase wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Magelang, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 Kabupaten Magelang, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya pada Indikator Presentase Wajib Belajar 12 Tahun

No	Nama Program Kegiatan	Target Pencapaian					Penanggung Jawab
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD, SMP dan SMA						Dinas Pendidikan
2	Pengembangan Sekolah-sekolah inklusi	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan
3	Studi Banding Pengembangan Sekolah Inklusi		1x		1x		Dinas Pendidikan
4	Bantuan Fasilitasi Program PMT-AS	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan

Sumber : RAD KLA Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Dari Tabel 4, diketahui bahwa terdapat empat program kegiatan yang telah direncanakan dengan kategori sebagai program dalam indikator presentase wajib belajar pendidikan 12 tahun. Pada pelaksanaannya, program kegiatan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, namun masih ada beberapa program kegiatan yang belum dapat berjalan dengan optimal. Program kegiatan tersebut adalah pengembangan sekolah inklusi, studi banding pengembangan sekolah inklusi, dan bantuan fasilitasi program PMT-AS. Kurang optimalnya pelaksanaan program-program tersebut disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan program tersebut bukan

atas dasar kesengajaan dari pihak penanggungjawab program, melainkan memang karena situasi dan kondisi anggaran yang memang tidak memungkinkan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gugus Tugas KLA di Kabupaten Magelang untuk lebih memperhatikan kesesuaian jumlah program yang direncanakan dengan anggaran yang dimiliki.

Selanjutnya, kaitannya dengan perencanaan Kebijakan KLA, berikut ini merupakan tabel matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 yang berisi beberapa program kegiatan yang mendukung dalam pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada indikator sekolah ramah anak di Kabupaten Magelang :

Tabel 5. Matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 Kabupaten Magelang, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya pada Indikator Presentase Sekolah Ramah Anak

No	Nama Program Kegiatan	Target Pencapaian					Penanggung Jawab
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Program Pembinaan Nasionalisme Pelajar Pembinaan Kesiswaan	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
2	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar dan Dalam untuk PAUD	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan
3	Pembangunan Sarana Prasarana PAUD	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan
4	Pengendalian dan pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya di lingkungan sekolah	50 SD & SMP	50 SD & SMP	50 SD & SMP	50 SD & SMP	50 SD & SMP	Dinas Kesehatan

Sumber : RAD KLA Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Dari Tabel 5, diketahui bahwa terdapat empat program kegiatan yang telah direncanakan dengan kategori sebagai program dalam indikator presentase sekolah ramah anak. Dari empat program yang direncanakan, masing-masing program sudah dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab yang telah ditunjuk sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa program kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal. Hal tersebut lagi-lagi juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia. Meskipun semua program telah terlaksana, tetapi keterbatasan anggaran membuat beberapa program berjalan masih dibatasi kuota yang minim. Seperti pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam untuk PAUD yang direncanakan untuk diberikan kepada 20 lembaga PAUD setiap tahunnya, namun pada tahun terakhir hanya terlaksana kepada 2 lembaga PAUD saja. Sama halnya dengan program pengendalian dan pengawasan bahan tambahan makanan berbahaya di

lingkungan sekolah yang direncanakan akan dilakukan pada 50 sekolah dasar dan 50 sekolah menengah pertama setiap tahunnya. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan pada tahun terakhir hanya dapat dilakukan pada 30 sekolah dasar dan sama sekali belum terlaksana pada sekolah menengah pertama. Namun di samping itu semua ada juga program kegiatan yang dapat terlaksana dengan sangat baik, dan bahkan melampaui perencanaan yang dibuat yaitu pembangunan sarana prasarana PAUD yang pada tahun terakhir dapat dilakukan pada 28 lembaga PAUD.

Selanjutnya adalah program kegiatan yang termasuk dalam pemenuhan indikator ke empat dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yaitu jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kabupaten Magelang, yang disajikan pada tabel matriks RAD KLA periode tahun 2016-2010:

Tabel 6. Matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 Kabupaten Magelang, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak Ke dan Dari Sekolah

No	Nama Program Kegiatan	Target Pencapaian					Penanggung Jawab
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30	30	30	30	30	Dinas Perhubungan
2	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	2		2		2	Dinas Perhubungan
3	Sosialisasi kepada pengemudi tentang program/rute selamat sekolah bagi siswa/pelajar	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Perhubungan
4	Pengembangan sarana/fasilitas untuk rute selamat dari dan ke sekolah		2		2		Dinas Perhubungan

Sumber : RAD KLA Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan ke dan dari sekolah merupakan indikator keempat dari klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Dari Tabel 6, diketahui bahwa terdapat empat perencanaan program yang termasuk ke dalam indikator sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan ke dan dari sekolah. Program-program tersebut yaitu program pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengadaan zona selamat sekolah, sosialisasi kepada pengemudi tentang program/rute selamat sekolah bagi siswa/pelajar, dan yang terakhir program pengembangan sarana/fasilitas selamat dari dan ke sekolah. Dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, keempat program tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang telah pengupayakan agar setiap program tersebut dapat

terlaksana. Meskipun program untuk program sosialisasi kepada pengemudi tentang program/rute selamat sekolah bagi siswa/pelajar, dilaksanakan masih sebatas kepada para pengemudi angkutan jalan saja. Namun disamping itu, pelaksanaan keempat program program pada indikator sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan ke dan dari sekolah telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020.

Kemudian untuk indikator terakhir yaitu indikator tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah pada klaster pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada di Kabupaten Magelang, berikut ini disajikan tabel matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 yang berisi empat program kegiatan:

Tabel 7. Matriks RAD KLA periode tahun 2016-2020 Kabupaten Magelang, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya pada Indikator Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang ramah anak di Luar Sekolah

No	Nama Program Kegiatan	Target Pencapaian					Penanggung Jawab
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
2	Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
3	Lomba Kreatifitas Siswa SD	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas Pendidikan
4	Penyempurnaan/Finishing Pembangunan Taman Cerdas Kabupaten Magelang dan Pengadaan Buku Perpustakaan		1x		1x		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber : RAD KLA Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Dari Tabel 7 diketahui bahwa terdapat empat perencanaan program yang masuk pada indikator tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah. Keempat program tersebut yaitu ajang kreativitas semarak anak usia dini, bantuan penyelenggaraan gebyar PAUD, lomba kreativitas siswa SD, dan penyempurnaan pembangaunan taman cerdas Kabupaten Magelang dan pengadaan buku perpustakaan. Program-program tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh pihak penanggungjawab yang ditunjuk pada masing-masing program dalam Tabel 7. Hanya saja ada pengecualian untuk penyelenggaraan gebyar PAUD. Berdasarkan temuan dilapangan, penyelenggaraan gebyar PAUD ternyata merupakan program yang didanai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga karena saat ini sudah tidak ada anggaran dari pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan gebyar PAUD, maka program tersebut sejak

tahun 2017 hingga saat ini sudah ditiadakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahardi Cipto Utama tahun 2013, pelaksanaan kebijakan pendidikan etika berlalu lintas telah sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan kebijakan pendidikan etika berlalu lintas. Begitu juga dengan pelaksanaan Kebijakan KLA yang telah sesuai dengan perencanaan dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020. Kemudian pada peneilitian Rahardi Cipto Utama, dinyatakan pelaksanaan kebijakan pendidikan etika berlalu lintas sempat bermasalah dengan anggaran, sebab pada pelaksanaan kebijakan ditahun kedua, sekolah tidak mendapat aggaran sebanyak tahun pertama, sehingga sekolah mengalami kesulitan untuk mengadakan program penunjang pendidikan etika berlalu lintas. Sama halnya dengan Kebijakan KLA, dalam pelaksanaan program yang ada dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, urusan anggaran juga menjadi kendala pelaksanaan. Misalnya seperti dalam

program pengembangan sekolah inklusi yang belum mendapat anggaran, sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Sikap para aktor pelaksana kebijakan

Ripley (dalam Solahuddin Kusumanegara 2010:127) menyatakan konsep evaluasi berdasarkan sikap aktor pelaksana kebijakan ditekankan pada sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan patuh terhadap aturan yang ada. Dalam penelitian ini, sikap para aktor pelaksana kebijakan dapat dilihat mulai dari anggota Tim Gugus Tugas KLA hingga SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa aktor pelaksana kebijakan telah patuh dengan aturan yang dibuat. Aktor-aktor pelaksana Kebijakan KLA telah patuh dengan mengupayakan tercapainya program yang telah direncanakan dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020. Meskipun masih ada beberapa program yang pelaksanaannya belum optimal, namun hal itu bukan karena adanya unsur kesengajaan dari aktor pelaksana, melainkan karena kondisi dan situasi yang memang tidak memungkinkan seperti keterbatasan anggaran.

Disisi lain, kepatuhan para aktor juga dilihat dari kinerja anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Magelang. Berdasarkan temuan dilapangan, ada anggapan bahwa masih terdapat beberapa anggota dinilai kurang dapat berkoordinasi dan bekerjasama antar sesama anggota tim, atau dengan

pengurus inti dari Gugus Tugas KLA. Anggapan tersebut muncul karena sering adanya anggota tim yang mangkir dalam pertemuan rutin Gugus Tugas KLA.

Meskipun koordinasi antar anggota Gugus Tugas KLA dinilai masih belum begitu baik, namun ada anggapan bahwa sulitnya koordinasi yang dijalin antar anggota tim sebenarnya disebabkan oleh seringnya adanya pergantian anggota Tim Gugus Tugas KLA setiap tahunnya. Sedangkan disisi lain, pergantian keanggotaan Gugus Tugas KLA diakui memang tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi mengingat bahwa tidak sedikit anggota Gugus Tugas KLA yang mengalami promosi jabatan, mutasi jabatan atau sudah mencapai masa pensiunnya.

Dalam oleh Rahardi Cipto Utama tahun 2013, sikap para aktor pelaksana kebijakan pendidikan etika berlalu lintas dinilai sudah baik meski masih ada beberapa guru yang menilai bahwa kebijakan etika berlalu lintas hanya menambah beban guru selaku pelaksana kebijakan. Sama halnya dengan sikap aktor pelaksana Kebijakan KLA yang sudah baik, namun masih ada sikap aktor yang perlu diperbaiki seperti adanya beberapa aktor pelaksana dan beberapa anggota Gugus Tugas yang menilai bahwa, bahwa Kebijakan KLA hanya tanggungjawab Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang saja.

Fokus aspek *what's happening* adalah :

1. Hasil yang diperoleh selama proses pelaksanaan kebijakan.

Ripley (dalam Solahuddin Kusumanegara 2010:129) mengemukakan dalam aspek

what'shappening pada evaluasi proses, menekankan kepada dampak jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan. Untuk mengukur hasil dari pelaksanaan Kebijakan KLA digunakan standar capaian yang ditentukan oleh Kementrian PPPA yang dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri PPPA nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Seperti hasil yang dicapai saat ini seperti angka partisipasi PAUD di Kabupaten Magelang sudah lebih tinggi dari rata-rata angka partisipasi PAUD nasional. Walaupun belum semua anak usia dini di Kabupaten Magelang memperoleh fasilitas PAUD, tetapi hal ini tetap menunjukkan bahwa gambaran anak usia dini di Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Kebijakan KLA.

Sekolah merupakan tempat anak untuk mendapatkan pendidikan secara formal. Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan model sekolah yang memperhatikan aspek semua kepentingan anak dan memberikan jaminan perlindungan kepada anak yang bersekolah dan berada di lingkungan sekolahnya sehingga anak merasa aman, nyaman, serta senang bersekolah. Keberadaan SRA menjadi salah satu indikator dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sesuai dengan peraturan yang mengatur Kebijakan KLA, SRA harus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 hingga saat ini jumlah SRA sudah naik secara drastis. Tetapi untuk tahun 2018 ketahun 2019 jumkah SRA tidak berubah karena memang terbentur

dengan anggaran yang ada. Meskipun demikian, jumlah SRA di Kabupaten Magelang saat ini sudah sangat tinggi yaitu sebanyak 297sekolah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahardi Cipto Utama, dinyatakan bahwa untuk mengukur hasil dari kebijakan pendidikan etika berlalu lintas tidak mudah. Namun berbeda dengan evaluasi terhadap hasil dari Kebijakan KLA, sebab Kebijakan KLA sudah memiliki standar yang harus dicapai dalam setiap klaster pembagian hak-hak anak dan perlindungan anak. Standar capaian tersebut dimuat dalam lampiran Permen PPPA nomor 12 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

2. Hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan.

Berikut ini adalah hambatan pelaksanaan Kebijakan KLA :

- a. Keterbatasan anggaran
- b. Pergantian kepengurusan Tim Gugus Tugas KLA yang menyebabkan kurangnya koordinasi antar anggota tim
- c. Belum semua pihak pelaksana kebijakan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan Kabupaten Magelang yang layak anak melalui Kebijakan KLA

Sedangkan evaluasi pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang dapat dilakukan menggunakan teori evaluasi dari Leo Agustino (2016:180-182) menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan dengan melihat kriteria seperti sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana, prasaranan dan teknologi, finansial, dan regulasi beikut ini :

1. Sumber daya aparatur

Berdasarkan temuan dilapangan, para SKPD pelaksana sebenarnya sudah

mengerti dan paham mengenai program yang menjadi tanggungjawab mereka. Hal ini dikarenakan setiap program yang ada dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020, telah disesuaikan dan sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD penanggungjawab program.

2. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang dibentuk Gugus Tugas KLA yang bertugas menjadi tim yang mengkoordinasi setiap lembaga atau SDPD yang menjalankan kebijakan atau penanggung jawab program yang tertera dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020. Namun sangat disayangkan, sebab keanggotaan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Magelang selalu mengalami pergantian setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan koordinasi yang baik dalam Gugus Tugas KLA sulit diwujudkan sebab keanggotaannya yang terus berganti setiap tahunnya.

3. Sarana, prasarana, dan teknologi

Leo menyatakan suatu kebijakan yang tidak berjalan dengan semestinya bisa jadi disebabkan oleh tidak tersedianya akses sarana, prasarana atau teknologi yang mendukung. Berdasarkan temuan di lapangan memang benar ada beberapa program dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020 yang belum terlaksana dengan optimal. Namun belum optimalnya program bukan disebabkan oleh akses sarana, prasarana, atau teknologi di Kabupaten Magelang yang belum memadai. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

4. Finansial

Berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa program dalam RAD KLA periode tahun 2016-2020 yang belum terlaksana secara optimal disebabkan

adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki. Beberapa program tersebut yaitu program pengembangan sekolah inklusi, perbandingan pengembangan sekolah inklusi, bantuan fasilitas program PMT-AS, pengadaan APE luar dan dalam untuk PAUD, pengendalian dan pengawasan bahan tambahan makanan berbahaya di lingkungan sekolah, serta penyelenggaraan gebyar PUAD.

5. Regulasi

Dalam melaksanakan Kebijakan KLA, Kabupaten Magelang memiliki peraturan daerah yang menjadi pengukuhan pelaksanaan kebijakan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 20 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 20 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dinyatakan bahwa RAD KLA merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan bupati.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang, peneliti menarik kesimpulan bahwa Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang telah terlaksana secara cukup sesuai, dengan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan sebab beberapa pelaksanaan program kegiatan dalam RAD KLA tahun periode 2016-2020 yang belum optimal. Sedangkan dari sikap pelaksana kebijakan KLA, beberapa aktor pelaksana belum bersungguh-sungguh dalam mewujudkan Kabupaten Magelang yang layak anak

melalui Kebijakan KLA. Terahir adalah hasil dari pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang yang menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang telah berhasil mencapai tiga dari lima standar indikator yang telah ditetapkan oleh kementrian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam merancang program yang dimuat dalam RAD KLA periode selanjutnya, Tim Gugus Tugas perlu memperhatikan anggaran yang dialokasikan.
2. Pergantian anggota Tim Gugus Tugas sebaiknya hanya dilakukan jika terdapat anggota lama yang mengalami mutasi ke bidang lain atau sudah mencapai batas usia pensiun.
3. Perlu diadakan *reward* dan *punishment* kepada Tim Gugus Tugas, sehingga akan menciptakan rasa bangga bagi para aktivis, serta menimbulkan rasa malu bagi anggota yang kurang aktif.
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA perlu dilakukan secara mendalam sehingga program yang belum terlaksana secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta.
- Aslikudin, Nur. 2015. *Persepsi Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan Formal Implikasinya dalam Sikap Kedewasaan Anak di Dusun Semoyo, Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*. Institute Agama Islam Negeri Salatiga : Salatiga.
- Cipto Utama, Rahardi. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan*

Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Studi Kasus pada SMPN 9 Yogyakarta dan SMAN 6 Yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan*. Yogyakarta : Gava Media.

Lenny N. Rosalin, SE, MSc, MFin. 2018. *Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2018*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Jakarta.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Prastowo, A. 2012. *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : ArRuzz Media.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Magelang 2016-2020

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

http://apkpm.data.kemendikbud.go.id/index.php/cberanda/apkpmsekolah?kode_wilayah=000000&tahun=

<https://magelangkab.bps.go.id/dynamictable/2017/11/20/107/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-7-18-tahun-menurut-kelompok-umur-2011-2016.html>